

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 327/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 April 2025..... Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 327/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 14 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Nendi Darmawan Bin Manan, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 01 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Kampung Tegallaya Rt 004/rw 004, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Namun Sekarang Alamatnya Sudah Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 21 Agustus 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Selvi Septiani Binti Isep Saepudin Sebagai Penggugat;;  
melawan

Nendi Darmawan Bin Manan Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 April 2025  
Jam : .09:00 WIB

Penanggung jawab Radio Serasan



RELAAS PANGGILAN  
Nomor 327/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini ....Kamis..... tanggal 15 Mei 2025..... Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 327/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 14 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Nendi Darmawan Bin Manan, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 01 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Kampung Tegallaya Rt 004/rw 004, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Namun Sekarang Alamatnya Sudah Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 21 Agustus 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Selvi Septiani Binti Isep Saepudin Sebagai Penggugat;;  
melawan

Nendi Darmawan Bin Manan Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Mei 2025  
Jam : .09:00 WIB

Penanggung Jawab Radio Serasan



Jurusita,

Suprayogi Pamungkas, S.H.